BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini kondisi negara kesatuan kita nampak mengharukan. Indonesia di era sekarang ini sedang dihadapkan dengan persoalan ekonomi yang melemah akibat adanya wabah COVID-19. Situasi ini juga sangat berpengaruh buruk dalam dunia perbisnisan. Aktivitas beragam sektor di Indonesia mau tidak mau harus terhenti untuk sementara waktu, contohnya saja ada banyak pabrik yang mau tidak mau mengakhiri jalannya aktivitas mereka.

Situasi ekonomi di Indonesia saat ini merupakan pokok permasalahan baru di dalam jalannya pembenahan dan rehabilitasinya. Bagaimana tidak, banyak pemilik usaha yang mengalami kerugian hingga mereka dengan berat hati harus memberhentikan karyawan dalam jumlah yang besar. Perkembangan buruk ekonomi yang terjadi karena adanya pandemi COVID-19 ini dapat dirasa langsung oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Selanjutnya disingkat UMKM). Situasi ini terjadi dikarenakan UMKM menduduki posisi yang sangat penting didalam kemajuan perkembangan ekonomi secara global.

Di *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), UMKM bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru lebih kurangnya 50% - 95%. Di Indonesia sendiri, UMKM merupakan sektor yang amat berguna dalam upaya peningkatan perekonomian secara nasional. Umumnya, pada usaha mikro pekerja tetap hanya

lima (5) atau bahkan bisa kurang. Sedangkan untuk usaha kecil menengah dapat mengerjakan dari 100 pekerja di Indonesia, ke-300 pekerja di China. Selain memanfaatkan jumlah para pekerja, ada beberapa juga negara yang memanfaatkan nilai aset tetap (nilai ini tidak tergolong tanah dan juga gedung) dan omzet dalam merumuskan UMKM (Tulus TH Tambunan, 2009: 10).

Keberadaan UMKM di Provinsi Lampung karena jumlahnya yang cukup banyak, berkembang dan berdampak positif akibat peningkatan pendapatan perkapita dan Produk Dosmetik Regional Bruto (PDRB) rakyat, hingga permintaan pada produk-produk yang ada dalam UMKM akan lebih meningkat. Peningkatan permintaan akan memberi peluang kerja dan kesempatan untuk memperbanyak usaha kecil yang baru (Didiek R Mawardi, 2019: 104). Namun, dimasa pandemi COVID-19 ini kondisi ekonomi kita mengalami penurunan yang drastis, untuk mencari pekerjaan pun sulit, bahkan yang sudah bekerja pun dengan berat hati harus di PHK.

Dalam *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyebutkan bahwasannya krisis ekonomi UMKM dijaman sekarang ini lebih serius dibanding krisis ekonomi di tahun 2008. Krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi ini akan sangat berpengaruh pada UMKM dengan resiko bisa mencapai 50%. Runtuhnya UMKM secara global akan sangat berpengaruh pada ekonomi nasional dan sulitnya dalam penyembuhan global, harapan, dan bahkan pada sektor keuangan (Dani Sugiri, 2020: 77).

Dampak buruk akibat pandemi COVID-19 terhadap UMKM ini dapat diamati dari dua bagian, yakni bagian penawaran dan bagian permintaan. Dalam bagian penawaran, COVID-19 ini membuat tenaga kerja menjadi berkurang di beberapa sektor UMKM. Hal ini timbul dengan sebab membentengi kesehatan para tenaga kerja dan juga karena terdapat pembatasan sosial *(social discanting).* Oleh karena itu, masyarakat enggan untuk bekerja dan memilih untuk diam dirumah sementara waktu selama pandemi COVID-19, namun ada juga yang tetap nekat bekerja demi mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya.

Selanjutnya pada bagian permintaan, menurunnya permintaan akan barang dan/atau jasa berakibat pada UMKM yang tidak bisa berperan secara optimal dan akhirnya likuiditas perusahaan menurun. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat menjadi kehilangan mata pencaharian, dikarenakan sektornya tidak memiliki kesanggupan dalam membayar hak upah pekerja. Bahkan pada situasi terburuknya, dapat terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

Dengan adanya krisis ekonomi ini Pemerintah Pusat membuat kebijakan untuk memberikan bantuan dana lewat Kementerian Koperasi dan UMKM bagi pelaku usaha berskala mikro guna membangkitkan semangat usaha mikro dalam mengembangkan usahanya ditengah pandemi COVID-19.

Pemerintahan Daerah mempunyai wewenang dalam mengesahkan kebijakan Pemerintahan Daerah, selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 17 ayat (1) yang mengatakan bahwasannya Daerah memiliki hak untuk mengesahkan kebijakan Daerah untuk

melangsungkan segala kegiatan Pemerintahan yang merupakan wewenang dari Daerah tersebut (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).

Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka pemerintah memberikan bantuan kepada pelaku UMKM khususnya di bidang usaha mikro, dimana bantuan ini diberikan untuk menjadi modal usaha bagi pelaku usaha mikro dan juga sebagai bentuk apresiasi serta membangkitkan kembali semangat para pelaku usaha mikro agar mereka tidak putus asa dalam mencari nafkah.

Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung yakni Ibu Nilda Yanti, SH., MH. (Wawancara, 14 Januari 2021) Potensi bidang UMKM di Kabupaten Lampung Utara meliputi seluruh kegiatan usaha yang dikerjakan oleh masyarakat baik dalam skala usaha berbentuk mikro, kecil maupun menengah sebagai klasifikasi usaha.

Dimana kegiatan UMKM yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Utara diantaranya terdiri dari, Usaha Bidang Pertanian, Usaha Bidang Perkebunan, Usaha Bidang Perikanan, Usaha Bidang Perdagangan, Usaha Bidang Industri, Usaha Bidang Pertambangan dan Energi, Usaha Bidang Kesehatan, Usaha Bidang Transportasi, Usaha Bidang Pendidikan, Usaha Bidang Pariwisata, Usaha Bidang Jasa dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat dikatakan seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Lampung Utara, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia merupakan potensi bagi perkembangan UMKM di Kabupaten Lampung Utara.

Lebih lanjut Ibu Nilda Yanti, SH., MH. mengatakan bahwa ada dua (2) sumber bantuan yang akan diberikan ke pelaku UMKM, yakni yang pertama bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Utara dan kedua dari pusat Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Jumlah data yang mendaftarkan diri di Kabupaten Lampung Utara sendiri adalah 27.407 dan yang telah menerima Bantuan UMKM di Lampung Utara yang dananya bersumber dari pusat Kementerian Koperasi dan UMKM, beliau tidak mengetahui pastinya berapa karena pihak Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Lampung Utara tidak menerima laporan khusus penerima Bantuan UMKM, terkecuali si penerima itu sendiri yang memberitahu kepada Dinas. Yang beliau tahu jumlah penerima Bantuan UMKM yang dananya bersumber dari pusat ini, di seluruh Indonesia sebesar 12 juta pelaku UMKM yang akan menerima Bantuan UMKM. Karena, yang menentukan data-data untuk berhak atau tidaknya seorang pelaku UMKM mendapatkan Bantuan UMKM adalah Kementrian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia.

Namun, untuk jumlah pemerima Bantuan UMKM yang dananya bersumber dari APBD tercatat kurang lebih 1.333 pelaku UMKM yang terdampak COVID-19 dan ini tersebar di 15 Kelurahan dari 3 Kecamatan, yakni Kecamatan Kotabumi Selatan, Kecamatan Kotabumi dan Bukit Kemuning. Dan bantuan ini lebih difokuskan pada usaha yang berkaitan dengan bidang usaha kuliner.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang hasil dari penelitian itu akan ditulis (ketik) dalam bentuk skripsi dengan judul ”Kewenangan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Terhadap Pelaksanaan Bantuan UMKM di Lampung Utara”.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah penyusun uraikan di dalam latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dapat dirumuskan diantaranya:

1) Bagaimanakah Kewenangan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian terhadap pelaksanaan Bantuan UMKM di Lampung Utara?
2) Apa faktor penghambat Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian terhadap pelaksanaan Bantuan UMKM di Lampung Utara?

1.2.2 Ruang Lingkup

Agar penulisan skripsi ini tidak berbelok dari tujuannya, oleh karenanya penulis merasa perlu untuk membatasi ruang lingkup pembahasannya. Penulisan skripsi ini tergolong dalam lingkup bidang Hukum Administrasi Negara (HAN). Sedangkan lingkup pembahasannya dikhususkan pada Kewenangan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Terhadap Pelaksanaan Bantuan UMKM di Lampung Utara dan faktor penghambat Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Terhadap Pelaksanaan Bantuan UMKM di Lampung Utara.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah penyusun kemukakan di dalam latar belakang masalah, maka yang menjadi tujuan penyusun dalam membuat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui Kewenangan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian terhadap pelaksanaan Bantuan UMKM di Lampung Utara.
2) Untuk mengetahui faktor penghambat Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian terhadap pelaksanaan Bantuan UMKM di Lampung Utara.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan peran yang amat penting dalam penyusunan skripsi. Kegunaan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Kegunaan teoritis, sebagai upaya peningkatan kompetensi penelitian melalui proses pendidikan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya bidang Hukum Administrasi Negara dan juga sebagai bahan informasi atau bacaan bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi praktisi atau akademisi hukum dan masyarakat umumnya.
2) Kegunaan praktis, memenuhi sebagian persyaratan akademis pada Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kotabumi dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana Hukum, sebagai bahan untuk menambah pengalaman serta pengetahuan bagi penyusun terhadap masalah yang sedang diteliti dalam dunia nyata.

1.4 Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini disusun dalam laporan hasil penelitian berbentuk skripsi, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup, tujuan, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini memuat hal-hal tentang pengertian kewenangan, pengertian, kriteria, karakter dan jenis UMKM, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM, persyaratan dan tata cara penyaluran bantuan UMKM, sistem monitoring dan evaluasi bantuan UMKM.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini berisi perihal tahapan (metode) yang hendak dibuat dalam penyusunan (penulisan) skripsi, yaitu pendekatan masalah, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN, dalam bab ini diuraikan dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan yang melingkupi gambaran umum objek penelitian, mekanisme pencairan dana Bantuan UMKM, Kewenangan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian terhadap pelaksanaan Bantuan UMKM di Lampung Utara, mekanisme pencairan dana Bantuan UMKM, serta faktor penghambat Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian terhadap pelaksanaan Bantuan UMKM di Lampung Utara.

BAB V PENUTUP, ini adalah bab akhir yang isinya berupa kesimpulan dari penyajian dan pembahasan atas hasil penelitian penulis dan saran-saran yang sekiranya dapat menjadi perbaikan dimasa akan datang.

DAFTAR PUSTAKA, merupakan buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi ini.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, merupakan bahan-bahan dokumen, surat ijin penelitian, data atau pelengkap sebagai penunjang penulisan.